

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI INFORMASI DAN KOMUNIKASI GOLONGAN POKOK PRODUKSI GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI, PEREKAMAN SUARA DAN PENERBITAN MUSIK BIDANG PENYUTRADARAAN TELEVISI**  
**(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 344 Tahun 2015, tanggal 11 Agustus 2015)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 MENTERI KETENAGAKERJAAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik Bidang Penyutradaraan Televisi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian & Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Benita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);

Memperhatikan :

1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik Bidang Penyutradaraan Televisi yang diselenggarakan tanggal 1 Desember 2014 bertempat di Jakarta;
2. Surat Kepala Puslitbang Lieterasi dan Profesi SDM, Badan Penelitian dan Pengembangan SDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor B-128/KOMINFO/BLSDM.5/LT.03.07/03/2015 tanggal 3 Maret 2015 perihal Surat Permohonan Penetapan Rancangan SKKNI Bidang Penyutradaraan Televisi;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**K E S A T U :**

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program

Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik Bidang Penyutradaraan Televisi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

**KEDUA :**

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi

**KETIGA :**

Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

**KEEMPAT :**

Staridar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

**KELIMA :**

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Agustus 2015  
MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
M. HANIF DHAKIRI

**Catatan Redaksi :**

- Karena Alasan Teknis, Lampiran Tidak Dimuat.

( BN )

Pemimpin Umum/Pemimpin Perusahaan	: Taufik Sumawinata	Edisi Indonesia	: Senin, Rabu dan Jumat; kecuali hari libur
Pemimpin Redaksi/Penanggung jawab	: Taufik Sumawinata	Edisi Inggris	: Rabu dan Jumat; kecuali hari libur
Redaktur Pelaksana	: Arisanto	Telepon	: (021) 75920118
Pembantu Redaksi	: Ahli-ahli Dunia Usaha dan Lembaga Ilmiah	Facsimile	: (021) 75920119
Penerbit/Percetakan	: PT. Business News, Anggota SPS/SGP	Dokumentasi	: (021) 75920116
Alamat	: Komplek P dan K Jl. Taman Pendidikan III No. 12 Terogong, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430	Email	: bnewsindonesia@yahoo.com
		Langganan Baru	: Minimum 3 (tiga) bulan, tanpa restitusi
			www.businessnews.co.id
			ISSN 1410 - 2501

Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) No. 012/SK/MENPEN/SIUPP/F.5/1985, tanggal 19 November 1985

Hak cipta Buletin Business News ini dilindungi undang-undang, dilarang memperbanyak/mengandakan sebagian maupun seluruh isi Buletin ini, dalam bentuk dan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk dengan fotocopy, rekaman dan lain-lain, tanpa izin tertulis dahulu dari Penerbit.

Boleh Disiarkan Dengan Perjanjian Dahulu

\* Keluhan pelanggan = Untuk edisi yang rusak/tidak menerima maksimal 2 minggu terhitung dari tanggal terbit.